



P U T U S A N

Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agil Wisna Suraji Bin Suraji;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunungsari Rt.05 Rw.09 Kel.Jomblang
Kec.Candisari Kota Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Alm Suyono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunungsari Rt.08 Rw.09 Kel.Jomblang
Kec.Candisari Kota Semarang .

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, 1. BAMBANG WAHYU MARGA SAKTI, SH, 2. MAHENDRO BISMOKO AJI, SH. MKn, para Advokat yang tergabung di Kantor Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MIFTAKHUL JANNAH" SEMARANG yang beralamat di JL. Gayamsari IV No. 27 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa No. 21/SK/LBH-MJ/Pid/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 304/PID/K.Kh/2022/ PN. SMG, pada tanggal 23 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji dan terdakwa 2 Abdullah Bin (Alm) Suyono bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji dan terdakwa 2 Abdullah Bin (Alm) Suyono, berupa pidana penjara selama 2 (**Dua**) **Tahun** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 - VH, Noka : MH1JFR115FK147436, Nosin : JFR1E1145138 An. SEPTIMA EMAWATI. **Dikembalikan kepada Saksi Galbin Bin Joko Budi Santoso.**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Putih tanpa Plat nomor. **Dikembalikan kepada Saksi Baisade Lazuardi Pawana.**
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,00** (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 AGIL WISNA SURAJI Bin SURAJI bersama dengan terdakwa 2 ABDULLAH Bin (Alm) SUYONO pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji bersama dengan terdakwa 2 Abdullah Bin (Alm) Suyono berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor tiba-tiba melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 - VH, Noka : MH1JFR115FK147436, Nosin : JFR1E1145138 An. SEPTIMA EMAWATI dengan keadaan kunci masih menempel di Sepeda Motor tersebut, yang berada di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III /

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Rt 08 Rw 01 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang milik Saksi Galbin Bin Joko Budi Santoso. Selanjutnya Terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji mendekati Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Galbin sedangkan terdakwa 2 Abdullah Bin (Alm) Suyono mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji setelah mendekati Sepeda Motor milik Saksi Galbin kemudian diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Galbin terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji mengambil Sepeda Motor milik Saksi Galbin kemudian setelah berhasil di ambil lalu di serahkan kepada terdakwa 2 Abdullah Bin (Alm) Suyono lalu terdakwa 2 Abdullah Bin (Alm) Suyono mengendarai Sepeda motor milik Saksi Galbin pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji dengan mengendarai Sepeda motor merk honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor juga pergi meninggalkan tempat tersebut .

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Galbin Bin Joko Budi Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GALBIN Bin JOKO BUDI SANTOSO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kel Sumurboto Kec Banyumanik Kota Semarang, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291, An. SEPTIMA EMAWATI;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik korban adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu kedua terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diparkir diteras rumah kos dan kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut, sementara saksi berada dalam kamar kos mengerjakan tugas Bersama teman saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut seharga Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi melaporkan peristiwa pencurian dimaksud ke Polsek Banyumanik ;

2. VITUS OKTORISNA R BIN SURATMAN

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib di teras rumah Kos Jl. Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kel Sumurboto Kec Banyumanik Kota Semarang, korban Galbin kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291;
- bahwa saksi menangkap kedua terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl Gunungsari Kota Semarang;
- bahwa kerugian saksi korban sejumlah Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. BAISADE LAZUARDI PAWANA

- bahwa Saksi bekerja dari PT. Federal Internasional Finance Cabang Semarang;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh terdakwa Abdullah masih dalam tahap pembiayaan finance FIF Cabang Semarang.
- Bahwa Saksi ada surat pernyataan yang dibuat oleh Buang Susilo yang menerangkan tidak mau membayar angsuran tersebut dan menyerahkan unit sepenuhnya kembali urusan motor tersebut kepada FIF;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGIL WISNA SURAJI Bin SURAJI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kel Sumurboto Kec Banyumanik Kota Semarang berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 – VH;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor korban bersama ABDULLAH dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa saat sepeda motor milik korban diambil, sepeda motor korban diparkir diteras rumah kos dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut berhasil diambil terdakwa bersama dengan ABDULLAH yang berperan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dari korban;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap bersama ABDULAH pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Gunungsari Candisari Kota Semarang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDULLAH Bin (Alm) SUYONO

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kel Sumurboto Kec Banyumanik Kota Semarang, mengambil 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat, No. Pol. : H – 4291 – VH;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama AGIL WISNA SURAJI dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa sepeda motor milik korban diparkir diteras rumah kos dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mudah mengambilnya;
- Bahwa terdakwa yang mengawasi situasi tempat kejadian tersebut sedangkan AGIL WISNA yang mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap bersama teman terdakwa pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Gunungsari Candisari Kota Semarang oleh petugas Unit reskrim Polsek Banyumanik Semarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 - VH, Noka : MH1JFR115FK147436, Nosin : JFR1E1145138 An. SEPTIMA EMAWATI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Putih tanpa Plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor roda dua, merk Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 - VH, Noka : MH1JFR115FK147436, Nosin : JFR1E1145138 An. SEPTIMA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kel Sumurboto Kec Banyumanik Kota Semarang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sepeda motor korban diambil, kunci kontak motor tersebut masih menggantung di kontak motornya;
- Bahwa terdakwa 2 mengawasi tempat kejadian saat terdakwa 1 mengambil motor korban;
- Bahwa kerugian saksi korban sejumlah Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada subjek sebagai pelaku, yaitu setiap orang, setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji dan Terdakwa 2 Abdullah Bin Alm Suyono, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa makna mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata orang lain, yang tersirat di dalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, dimana kerugian yang dialami korban sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 - VH, Noka : MH1JFR115FK147436, Nosin : JFR1E1145138 An. Septima Emawati, milik saksi korban Galbin Bin Joko Budi Santoso pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib di teras rumah Kos Jl Ngesrep Timur III / 45 Rt 08 Rw 01 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di motor, dan para Terdakwa membawanya keluar dari teras parkir kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti Pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memberitahu pemilik barang atau korban dan juga tidak memperhatikan aturan atau larangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dalam mengambil sepeda motor milik korban Galbin Bin Joko Budi Santoso, melakukannya bersama-sama dengan terdakwa 2, dimana terdakwa 1 yang masuk ke teras parkir dan mengambil sepeda motor korban, sedangkan terdakwa 2 yang mengawasi situasi sekitarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil motor korban, bersama terdakwa 2 meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Galbin Bin Joko Budi Santoso

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- ParaTerdakwa mengakui dan mentyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agil Wisna Suraji Bin Suraji dan Terdakwa 2 Abdullah Bin Alm Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Biru, No. Pol. : H – 4291 - VH, Noka : MH1JFR115FK147436, Nosin : JFR1E1145138 An. SEPTIMA EMAWATI. **Dikembalikan kepada Saksi Galbin Bin Joko Budi Santoso.**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Putih tanpa Plat nomor. **Dikembalikan kepada Saksi Baisade Lazuardi Pawana.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H., Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Prihananto, S.H. MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, S.H.

SITI INSIRAH, S.H., M.H

MUARIF, S.H

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id